

DELIK HUKUM

Sat Reskrim Polres Sukabumi Limpahkan Kasus Pencabulan Terhadap Anak ke JPU

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.DELIKHUKUM.ID

Jul 17, 2023 - 18:33



Sat Reskrim Polres Sukabumi Limpahkan Kasus Pencabulan Terhadap Anak ke JPU

SUKABUMI - Sat Reskrim Polres Sukabumi menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, setelah dinyatakan lengkap sesuai Surat dari Kajari perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan lengkap kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (17/07/23).

Penyidik Sat Reskrim Polres Sukabumi menyerahkan 1 orang sebagai tersangka, adapun Tersangka yang dilimpahkan yaitu Sdr. EJ Als ABAH (59). Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi IPTU BAYU SUNARTI AGUSTINA, S.E., menjelaskan bahwa Tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah Umur Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016, dengan ancaman hukuman 4 Tahun Penjara.

Tersangka tersebut melancarkan aksinya dengan cara mengajak Korban anak setelah pulang sekolah ke Toilet yang berada di Sekolah Korban anak, Kemudian Tersangka melakukan pencabulan terhadap korban anak tersebut.

“Setelah pelimpahan Tahap 2 tersebut ke JPU oleh Penyidik untuk selanjutnya dilakukan penuntutan terhadap Tersangka” Ujar Kanit PPA IPTU BAYU SUNARTI AGUSTINA, S.E.